



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya permohonan permintaan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan lainnya pada unit kerja/satuan kerja perangkat daerah lainnya, maka agar proses pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan lainnya memenuhi tertib administrasi dan tertib pertanggungjawaban, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkannya dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. Ketentuan BAB III Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PROSEDUR PERMINTAAN

PASAL 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan pada belanja SKPD PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- (3) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- (4) Untuk tertib pelaksanaan pertanggungjawaban, pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk koordinator pemberian bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan lainnya;
- (5) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan proposal;
- (6) Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerima dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer pada rekening di bank umum;
- (7) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala Unit/SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 1. bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 4. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 5. bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir;

6. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. bidang Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
 - b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati;

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Unit/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
 - b. menerima dana secara tunai atau melalui transfer, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - d. menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Unit/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A

Pasal 15A

Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang langsung diajukan kepada Bupati dan tidak melalui SKPD akan dikoordinasikan kepada Unit/SKPD yang bersangkutan, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan BAB V Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Unit/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja/SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Unit/SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
 2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Februari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR: 15